

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap, maupun buruh tani. Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebab kelangsungan hidup manusia untuk memperoleh suatu bahan makanan sebagian besar berasal dari pengelolaan tanah.

Seiring dengan semakin pentingnya fungsi tanah bagi kehidupan dan adanya hubungan yang erat tersebut membuat manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan karena nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan. Sehingga tidak jarang tanah sering menjadi bahan sengketa. Terutama dalam hal hak kepemilikan.

Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>

Maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah kemerdekaan, Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang disebut juga UUPA. Pada Pasal 2 ayat (3) UUPA memberikan wewenang kepada Negara untuk mendapatkan hak menguasai dengan memperhatikan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dan dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, adil dan makmur. Akan tetapi, sampai saat ini dibidang pertanahan terdapat 5 (lima) permasalahan yaitu yang terdapat pada Pasal 6 yang mengatur tentang fungsi sosial tanah, Pasal 7 mengatur tentang batas maksimum kepemilikan tanah, Pasal 10 mengatur tentang kepemilikan tanah absentee, Pasal 13 mengatur tentang monopoli kepemilikan tanah, dan Pasal 18 yang mengatur tentang penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum.

Adanya pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria tentunya mempunyai aspek-aspek penting yang ingin disampaikan, salah satunya yaitu “Program Landreform.” Landreform di Indonesia bertujuan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup bagi para petani

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

khususnya bagi penggarap sawah, karena hal ini merupakan landasan pembangunan di sektor ekonomi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila. Adanya tujuan dari Landreform yaitu peningkatan produktivitas tanah pertanian sangatlah jelas, dengan adanya kepemilikan tanah pertanian yang luasnya melampaui batas dapat mengakibatkan produktivitas pertanian akan menjadi rendah, dan apabila pemilikannya berstatus *absentee*, maka secara otomatis pemiliknya tidak menggarap sendiri tanah pertanian miliknya, tetapi hanya memberikan pengelolaan dan penjagaan pada orang-orang yang ada di daerah itu, sehingga pengolahan tanah pertaniannya tidak secara intensif dilakukan dan mengakibatkan produktivitas hasil pertanian tidak baik.

Pemilik Tanah harus bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah, dengan tujuan agar pemilik tanah pertanian dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Pengaturan dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan dari larangan pemilikan secara *absentee*. Pemilikan dan penguasaan tanah baik secara *absentee* atau melampaui batas luas tanah pertanian dapat menciptakan hal-hal yang kurang baik seperti produktivitas yang kurang maksimal, harga sewa bagi petani penggarap yang sangat besar di banding hasil pertaniannya, disisi lain pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah menerima keuntungan tanpa mengerjakan tanahnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini membuat kesejahteraan sosial sudah merosot, tuan tanah terus

bertambah kaya dan para petani ataupun masyarakat miskin akan terus menjadi sengsara dan tidak dapat terelakkan lagi.

Meskipun larangan pemilikan tanah secara *absentee* sudah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang berbunyi sebagai berikut :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak harus :

- a. Mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di Kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau
- b. Pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut.

Kepemilikan tanah secara *absentee* terus terjadi yang kebanyakan tanahnya belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Kota karena pemilik sebelumnya belum mendaftarkan tanahnya dan jual belinya pun tidak didepan pejabat umum/ PPAT melainkan hanya di ketahui oleh pejabat Desa setempat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan hal itu dan bisa dijadikan peluang untuk memiliki tanah secara *absentee*.

Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Jual beli dengan objek hak atas tanah, juga dilakukan dengan perjanjian untuk lebih memberikan kepastian hukum, karena hak atas tanah termasuk objek

perjajian yang secara khusus diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana setiap perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah.<sup>2</sup>

Melihat dari status tanah pertanian di Garut yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertempat tinggal di suatu kecamatan dimana tanah pertanian itu berada seperti Muhammad Ikbal yang berdomisili di Bogor mempunyai Tanah Pertanian di Kecamatan Tarogong Kaler yang luasnya 12000 m<sup>2</sup> dan juga Raden Dewi Asmara yang berdomisili di Bandung mempunyai Tanah Pertanian di Kecamatan Tarogong Kaler yang luasnya 5166 m<sup>2</sup>. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PENGUASAAN HAK MILIK TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KECAMATAN TAROGONG KALER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO 18 Tahun 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang mengatu mengenai pengendalian penguasaan tanah pertanian. Identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1995, hlm 50.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penguasaan hak milik tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tarogong kaler Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan larangan tanah secara absentee?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mengatasi kendala penguasaan hak milik tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penguasaan hak milik tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tarogong kaler Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan larangan tanah secara absentee.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk mengatasi kendala penguasaan hak milik tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari peneiti ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis pembahasan ini akan membantu untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang PERMEN ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- b. Memberikan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis sebagai bahan kuliah bagi ilmu hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi dasar masukan bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam bidang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- b. Sebagai penambah wawasan keilmuan dalam bidang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian dan salah satu referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Teori negara hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara demokratis dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas di cantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai kepastian hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>3</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah

---

<sup>3</sup>Sajipto Ra Vhardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti,Bandung,2000,hlm,254

sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan yang menekankan aspek dilakukan “*senyatanya*” atau *das sein*. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam bermasyarakat.<sup>4</sup>

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Baik kerangka konseptual maupun kerangka teoretik adalah hasil kontemplasi peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangannya pikirannya ditetapkanlah konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitiannya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sebuah peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pembaharuan hukum dibidang agraria, yang dibuat guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan secara adil, dimana

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm, 158

<sup>5</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, (Harvard Universty Press. Cambridge. Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 14.



banyak masyarakat yang telah memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kelangsungan kehidupan mereka. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria merupakan ketentuan yang memberikan Kepastian Hukum di dalamnya, dimana dalam Pasal ini menyebutkan “Untuk Menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sesuai dengan kondisi keagrarian dan tujuannya negara Indonesia, sehingga terbentuklah agraria reform Indonesia yang meliputi 5 program (Panca Program). 5 program ini merupakan hal dasar yang menjadi acuan perubahan peraturan tanah yang ada di Indonesia yang dinilai akan mencapai tujuan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya sehingga muncul ketentuan yang namanya *absentee*. Kata *absentee* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti yang tidak ada atau yang tidak hadir ditempatnya. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian menyebutkan larangan pemilikan tanah *absentee* yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak, harus:

- a. mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau
- b. pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Larangan dari pemilikan tanah *absentee* tentunya mempunyai tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang mengatakan "tujuan adanya larangan ini untuk memberikan hasil dari tanah pertanian untuk sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah pertanian, karena dengan pemilik tanah bertempat tinggal di daerah tanah tersebut maka hasil dari tanah pertanian itu lebih maksimal. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian juga menyebutkan Maksud dan tujuan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial, pemeratakan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan.

Larangan pemilikan tanah secara *absentee* "tidak berlaku bagi pemilik tanah yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah pertaniannya, dengan syarat jarak tempat pemilik tanah pertanian itu masih memungkinkannya untuk dapat

mengerjakan tanah pertaniannya dengan baik dan efisien. Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria ini secara yuridis merupakan “Dwingend Recht” atau sifatnya memaksa karena menyangkut kepentingan umum.

Larangan Pemilikan Tanah Pertanian secara *absentee* dimuat secara tegas oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Landerfrom yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Maksud dari pasal ini yaitu untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah yang melampaui batas dari hak perorangan.

Dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 3 ayat (1) yaitu :

Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut.

Ketidaktahuan tentang adanya larangan kepemilikan tanah secara *absentee* oleh para petani ini yang membuat terjadinya pemilikan tanah secara *absentee*, hal ini disebabkan oleh adat istiadat serta nilai

budaya yang tertanam dalam masyarakat tani itu sendiri. Contohnya, banyak keluarga petani yang telah berhasil mendapatkan penghasilan yang dapat merubah kehidupannya di luar daerahnya, seiringnya waktu akan menetap di daerah tersebut, sehingga mereka akan menjual tanahnya kepada orang lain ataupun sanak keluarganya. Ada pula pemilik tanah tersebut tidak menyerahkan atau mengalihkan tanahnya kepada siapapun dengan alasan tanah tersebut akan dijadikan investasi masa depan mereka ketika mereka kembali lagi ke daerahnya bahkan dengan keberhasilannya di luar daerah yang mendapatkan penghasilan yang banyak, ingin membeli tanah-tanah pertanian yang ada di daerahnya. hal ini akan berdampak kepada permasalahan baru yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum dari seluruh anggota keluarga.

Dalam konteks pembangunan, perencanaan penataan ruang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi atau upaya pemerintah untuk menuju keterpaduan pembangunan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ruang khususnya penataan lahan pertanian. Rencana tata ruang yang disusun tersebut mengandung pengertian perspektif yaitu menuju kepada keadaan ruang dan masa mendatang.

Rencana pemanfaatan ruang yang telah disusun dalam rencana tata ruang hanya dapat diwujudkan melalui sejumlah kebijaksanaan yang bersifat koordinasi pula, antara lain dibidang pertanahan. Hal ini

merupakan suatu keharusan mengingat bahwa sepanjang menyangkut tanah, maka rencana pemanfaatan ruang pada dasarnya adalah rencana pemanfaatan tanah. Artinya kegiatan penatagunaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan penataan ruang. Dalam konteks ini, maka penatagunaan tanah mempunyai esensi mendasar yakni sebagai subsistem penataan ruang.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskripsi

---

<sup>6</sup>Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI-Press, jakarta, 1981, hlm, 43.

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan pada objek penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.<sup>8</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber data

- 1) Data primer, yakni bahan-bahan utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh pada objek penelitian secara langsung dari hasil penelitian dan data-data diperoleh serta wawancara dengan Narasumber dan juga buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum.<sup>9</sup>
- 2) Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, hasil-hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Dalam

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm,10.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm,10.

<sup>9</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 26.

penelitian ini data sekunder yang diperoleh mencakup peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan-peraturan, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang dasar 1945
    - 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
    - 3) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016.
  - 4) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti data kamus hukum, artikel maupun jurnal dari ensiklopedia yang memberikan konsep ideal mengenai Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- b. Jenis Data

Jenis data ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>10</sup> Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknis analisis dan ditelaah secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data kualitatif dengan melakukan observasi

---

<sup>10</sup> Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Jakarta, 2002, hlm. 22.

dan wawancara langsung terhadap permasalahan Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dengan mengadakan penelaahan, memahami, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut :
  - a) Observasi atau pengamatan lapangan, metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan lokasi penelitian Kantor Badan Pertanahan Garut.
  - b) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian terhadap Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Raskarya, Bandung, 1993, hlm 32.



### c. Studi Dokumen

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah Perundang-Undangan.dengan.<sup>12</sup> kepustakaan dan fakta yang ada untuk memperjelas data dan kemudian menarik kesimpulan, bahan hukum primer dan sekunder dalam metode terkait.<sup>13</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

##### a. Lokasi Lapangan

1. Badan Pertanahan nasional yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 10 Garut.
2. Kecamatan Tarogong Kaler yang beralamat di Jalan Suherman Nomor 22.

##### b. Lokasi Perpustakaan

---

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni, Bandung,1994,hlm140.

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 25.

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran.
3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kota Bandung.

